

Menakar Keberhasilan Kebijakan Ketahanan Pangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Made Agus Adi Indrawan*, Agus Fredy Maradona

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email: adyindrawan35@gmail.com*, agusfredym@undiknas.ac.id

Keywords:	Abstract
<i>Policy Evaluation; Food Security; Village Fund; Community Empowerment; Village-Owned Enterprises (BUMDes).</i>	<i>Food security is a strategic issue closely associated with village self-reliance and community welfare. Village Funds have been directed toward supporting food security programs; however, their success remains influenced by managerial capacity, regional conditions, and policy continuity. This study aims to evaluate the success of food security policies in Village Fund management and identify their constraints and effects on community empowerment in Jembrana Regency. A descriptive qualitative method with an extreme and multi-site case study approach was employed in Yehembang and Candikusuma villages. Data were collected through semi-structured interviews with 15 informants, observations, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. Policy performance was assessed using William N. Dunn's six evaluation criteria, while empowerment was examined using Julian Rappaport's theory. The findings indicate that the policy was relatively effective, efficient, equitable, responsive, and appropriate and improved community participation, business capacity, access to productive resources, and the role of village-owned enterprises. Budget absorption in Yehembang increased from 63.27% in 2024 to 99.33% in 2025. Nevertheless, the programs had not optimally generated Village Own-Source Revenue because of limited human resources, inadequate assistance, insufficient infrastructure, restricted market access, livestock price fluctuations, high feed costs, and changing budget priorities. The study concludes that the policy supports community empowerment but requires stronger assistance, improved governance of village-owned enterprises, participatory planning, market development, and sustainable funding certainty.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
<i>Evaluasi Kebijakan; Ketahanan Pangan; Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat; BUMDes.</i>	<i>Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan erat dengan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa telah diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan, tetapi keberhasilannya masih dipengaruhi oleh kapasitas pengelola, kondisi wilayah, dan keberlanjutan kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dalam pengelolaan Dana Desa serta mengidentifikasi faktor penghambat dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jembrana. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus ekstrem dan multilokus di Desa Yehembang dan Desa Candikusuma. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur terhadap 15 informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Evaluasi kebijakan mengacu pada enam kriteria William N. Dunn, sedangkan pemberdayaan dianalisis menggunakan teori Julian Rappaport. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan cukup efektif, efisien, merata, responsif, dan tepat serta mampu meningkatkan partisipasi, kapasitas usaha, akses terhadap sumber daya produktif, dan peran BUMDes. Penyerapan anggaran Desa Yehembang meningkat dari 63,27% pada 2024 menjadi 99,33% pada 2025. Namun, program belum optimal dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa karena</i>

keterbatasan sumber daya manusia, pendampingan, infrastruktur, akses pemasaran, fluktuasi harga ternak, tingginya biaya pakan, dan perubahan prioritas anggaran. Disimpulkan bahwa kebijakan mendukung pemberdayaan masyarakat, tetapi memerlukan pendampingan, penguatan tata kelola BUMDes, dan kepastian pendanaan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian bangsa. Pemerintah Indonesia menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional, karena kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi dan sosial. Ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai kecukupan produksi pangan, tetapi juga mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan (Rappaport, 1987; Sari, 2023).

Secara global, isu ketahanan pangan masih menjadi permasalahan multidimensional yang dihadapi hampir seluruh negara. Laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World* (SOFI) 2024 yang diterbitkan oleh FAO menunjukkan bahwa sekitar 735 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan kronis. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode pra-pandemi akibat kombinasi faktor seperti gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi global (FAO, 2024). Meskipun indeks harga pangan dunia sempat menurun pada pertengahan 2024, volatilitas harga komoditas utama seperti beras, gandum, dan jagung tetap tinggi karena kebijakan ekspor proteksionis dari beberapa negara produsen utama (Astuti, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pangan global masih rapuh dan belum sepenuhnya resilien terhadap tekanan eksternal.

Dalam konteks nasional, Indonesia sebagai negara agraris tidak terlepas dari dampak dinamika global tersebut. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan pada aspek ketersediaan, tetapi masih menghadapi tantangan serius dalam aspek stabilitas dan akses pangan (Bapanas, 2024). Berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI) tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat 63 dari 113 negara, dengan permasalahan utama pada efisiensi rantai pasok, keterjangkauan harga pangan, dan ketimpangan antarwilayah (The Economist Intelligence Unit, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan hingga ke tingkat lokal.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan sistem pangan di tingkat lokal, terutama desa. Desa berperan strategis sebagai basis utama produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Data Kemendesa PDTT (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk desa bekerja di sektor pertanian, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, permodalan, dan adopsi teknologi pertanian modern. Ketergantungan pada pola tanam tunggal dan rendahnya diversifikasi pangan lokal juga menghambat terciptanya sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan di desa.

Untuk memperkuat kapasitas desa dalam pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan Dana Desa sebagai instrumen fiskal transfer dari pusat ke desa. Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan memberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya serta keuangannya sendiri. Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan desa–kota, meningkatkan kesejahteraan, serta memberdayakan masyarakat melalui pembangunan berbasis potensi lokal (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Peran Dana Desa dalam mendukung pembangunan desa semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah yang mewajibkan sebagian anggaran dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Ketentuan tersebut mulai diterapkan melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 dan dilanjutkan dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 serta Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 yang menetapkan minimal 20% Dana Desa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani. Kebijakan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dana Desa tidak lagi hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana pertanian, penguatan kelompok tani, pengembangan lumbung pangan, penyediaan bibit unggul, serta pengembangan usaha pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kebijakan ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun demikian, implementasi program ketahanan pangan berbasis Dana Desa di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan karakteristik wilayah, kapasitas aparatur desa, tingkat partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah menyebabkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak sama di setiap desa (Kementerian Desa dan Transmigrasi, 2023). Selain itu, pada tahun 2026 pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa sebesar sekitar Rp60,6 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan alokasi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan desa dalam membiayai berbagai program prioritas, termasuk ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk semakin efektif dan efisien dalam mengelola Dana Desa agar tetap mampu menghasilkan program pemberdayaan yang berdampak nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat (Handayani, 2024).

Tantangan implementasi kebijakan tersebut juga terlihat di Provinsi Bali yang memiliki karakteristik wilayah berbeda dengan daerah agraris pada umumnya. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata telah mendorong alih fungsi lahan pertanian sehingga berpotensi mengurangi kapasitas produksi pangan lokal. Kondisi ini menimbulkan paradoks, karena di satu sisi sektor pariwisata menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi di sisi lain mengancam keberlanjutan ketahanan pangan. Dalam konteks tersebut, Dana Desa menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian melalui perlindungan lahan produktif, pengembangan pertanian organik, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta pengembangan usaha desa yang berbasis potensi lokal sehingga ketahanan pangan dapat tetap terjaga.

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah di Provinsi Bali yang menunjukkan kinerja penyerapan Dana Desa relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Tingginya realisasi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program secara efektif. Selain itu, kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 mengarahkan pengelolaan program ketahanan pangan melalui BUMDes sebagai unit usaha produktif yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Meskipun demikian, belum seluruh desa di Kabupaten Jembrana mampu menjadikan program ketahanan pangan sebagai sumber peningkatan PADes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh optimalnya hasil program yang diharapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap kebijakan ketahanan pangan dalam pengelolaan Dana Desa menjadi penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program, mengidentifikasi berbagai faktor penghambat, serta menilai dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas ketahanan pangan dari aspek produksi atau partisipasi masyarakat, sedangkan kajian yang mengintegrasikan evaluasi kebijakan ketahanan pangan, pengelolaan Dana Desa, dan pemberdayaan masyarakat pada beberapa desa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Menakar Keberhasilan Kebijakan Ketahanan Pangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat" dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Jembrana, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang dipilih secara purposive karena memiliki tingkat realisasi penggunaan Dana Desa tertinggi di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan pendekatan *extreme case study* dengan memilih dua desa yang memiliki karakteristik berbeda dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa, yaitu Desa Yehembang sebagai desa dengan capaian kebijakan terbaik dan Desa Candikusuma sebagai desa dengan capaian terendah (Creswell, 2018; Moleong, 2021; Patton, 2002; Sugiyono, 2020). Pemilihan kedua desa tersebut bertujuan untuk membandingkan efektivitas implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan multi-lokus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan (Dunn, 2017) dan teori pemberdayaan Rappaport untuk menilai efektivitas kebijakan sekaligus dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Sementara itu, data kuantitatif diperoleh dari dokumen resmi, seperti APBDes, laporan realisasi Dana Desa, RPJMDes, RKPDDes, data sosial ekonomi desa, serta dokumen lain yang mendukung evaluasi kebijakan. Sumber data terdiri atas data primer, yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder, yang berasal dari dokumen pemerintah, laporan evaluasi, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat pelaksanaan program ketahanan pangan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada informan yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan laporan program sebagai bahan pendukung analisis.

Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Informan terdiri atas informan kunci, yaitu pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tenaga ahli pendamping desa, serta pejabat terkait; informan utama, yaitu pemerintah desa yang mengelola Dana Desa; dan informan pendukung, yaitu kelompok tani atau masyarakat penerima manfaat program. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, menggunakan beberapa metode pengumpulan data, serta melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan sesuai tema penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan didukung data kuantitatif. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan melalui proses verifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh temuan yang valid mengenai keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dalam pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Berbasis Dana Desa

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan dari sisi hasil, tetapi juga dari

proses pelaksanaannya (Fitriani, 2022:41). Dalam literatur analisis kebijakan publik, salah satu model evaluasi yang banyak digunakan adalah model evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (edisi ke-6, 2017). Dunn memandang evaluasi sebagai proses sistematis untuk menilai kebijakan berdasarkan nilai, kinerja, dan dampak terhadap masyarakat.

Menurut Dunn (2017:429), evaluasi kebijakan dapat dilakukan menggunakan enam kriteria utama, yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Keenam kriteria tersebut bersifat komplementer, artinya evaluasi kebijakan tidak cukup dilakukan hanya dengan menilai efektivitasnya saja. Sebuah kebijakan dapat efektif tetapi tidak efisien, atau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu, Dunn menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam mengevaluasi kebijakan agar hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Berikut adalah analisis evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Desa Yehembang dan Desa Candikusuma berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn.

A. Efektivitas (*Effectiveness*)

Kriteria efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai dan apakah hasil yang diharapkan telah terwujud. Dalam konteks kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa, efektivitas diukur dari kemampuan program dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi pangan, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut Suharto (2014:58), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya.

Desa Yehembang menunjukkan efektivitas yang meningkat secara signifikan antar periode. Pada tahun anggaran 2024, efektivitas program dari sisi penyerapan anggaran masih terkendala oleh ketidaksesuaian antara kalender tanam Subak dengan siklus pencairan anggaran desa, yang menyebabkan penyerapan anggaran hanya mencapai 63,27%. Namun, penting untuk dipahami bahwa keterlambatan penyerapan anggaran ini bukan disebabkan oleh kegagalan program, melainkan karena pelaksanaan program penanaman padi dan jagung baru dapat dilaksanakan di akhir tahun 2024 menunggu siklus jadwal tanam dari Subak setempat. Akibatnya, proses panen baru dapat dilakukan pada awal tahun 2025, sehingga realisasi keuangan tidak dapat dituntaskan secara penuh dalam tahun anggaran berjalan.

Memasuki tahun anggaran 2025, efektivitas program meningkat drastis dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,33%. Peningkatan efektivitas ini tidak terlepas dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah desa melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) terhadap dinamika pelaksanaan program tahun 2024. Hasil panen yang baru diperoleh pada awal tahun 2025 menunjukkan bahwa program budidaya padi dan jagung secara substantif telah berjalan, namun memerlukan penyesuaian strategi agar lebih adaptif terhadap siklus pertanian lokal. Oleh karena itu, pemerintah desa mengalihkan fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian (Jalan Usaha Tani) serta diversifikasi usaha melalui BUMDes Abdi Luwih.

Keberhasilan ini tercermin dari kontribusi terhadap PADes yang mencapai Rp106.028.500,00 pada TA 2025.

Desa Candikusuma menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dari sisi penyerapan anggaran, dengan realisasi mencapai 99,5% pada TA 2024 dan 100% pada TA 2025. Program pengadaan bibit babi berhasil menjangkau 21 kelompok peternak dengan total 160 ekor babi yang tersebar di empat banjar. Efektivitas ini didukung oleh responsivitas pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat yang sudah memiliki keahlian dalam beternak babi, sehingga program dapat berjalan tanpa hambatan adaptasi teknis yang berarti. Namun, dari sisi kontribusi terhadap PADes, Desa Candikusuma justru menunjukkan capaian yang nihil (Rp 0). Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan dari aspek administratif (penyerapan anggaran) tidak serta-merta sejalan dengan efektivitas dari aspek substantif (kontribusi ekonomi bagi desa). Program di Desa Candikusuma lebih berorientasi pada pemberdayaan langsung masyarakat melalui pemberian bibit babi secara cuma-cuma, tanpa mekanisme pengembalian atau bagi hasil yang terstruktur untuk desa.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria efektivitas dalam kebijakan ketahanan pangan di Desa Yehembang telah terpenuhi dengan baik, terutama pada TA 2025 yang menunjukkan hasil panen yang optimal dan kontribusi PADes yang signifikan, sementara di Desa Candikusuma efektivitas hanya terpenuhi dari sisi administratif namun belum dari sisi kontribusi ekonomi desa.

B. Efisiensi (*Efficiency*)

Kriteria efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi menilai hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Semakin besar hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, maka semakin efisien kebijakan tersebut.

Desa Yehembang menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan antar periode. Pada TA 2024, anggaran Rp206.843.000,00 terkonsentrasi pada budidaya langsung (Jagung Rp95.083.000,00 dan Padi Rp111.760.000,00) dengan porsi besar untuk barang inventaris, obat/pupuk, dan upah kerja. Meskipun penyerapan anggaran hanya mencapai 63,27% akibat keterlambatan musim tanam, hasil panen yang diperoleh pada awal tahun 2025 menunjukkan bahwa program secara substansial telah berjalan. Pada TA 2025, terjadi pergeseran pola pengeluaran yang signifikan dengan mengalokasikan Rp199.070.000,00 atau 87,8% dari total anggaran untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). Investasi infrastruktur ini terbukti lebih efisien karena tidak hanya meningkatkan aksesibilitas lahan pertanian tetapi juga berkontribusi pada peningkatan PADes menjadi Rp106.028.500,00. Selain itu, penyertaan modal Rp235.000.000,00 ke BUMDes Abdi Luwih untuk usaha peternakan babi menunjukkan realisasi 100%, meskipun masih menghadapi kendala fluktuasi harga pasar.

Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Yehembang dalam meningkatkan efisiensi antara lain: melakukan penyesuaian standar harga pembayaran upah tenaga kerja, memperhatikan kalender musim tanam Subak, serta melakukan pengawasan kualitas pekerjaan melalui keterlibatan BPD dan masyarakat. Upaya-upaya ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam kebijakan publik, di mana sumber daya yang terbatas harus digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Desa Candikusuma mengalokasikan seluruh anggaran ketahanan pangan untuk pengadaan bibit babi yang diserahkan langsung kepada kelompok peternak. Pada TA 2024,

anggaran Rp214.490.000,00 digunakan untuk membeli 140 ekor bibit babi (masing-masing 70 ekor untuk dua kelompok), sedangkan pada TA 2025, anggaran Rp372.440.000,00 digunakan untuk membeli 210 ekor bibit babi (masing-masing 70 ekor untuk tiga kelompok). Dari sisi efisiensi biaya per unit, program ini cukup efisien karena harga per ekor bibit meningkat dari Rp1.500.000,00 (2024) menjadi Rp1.750.000,00 (2025) namun tetap dalam koridor harga pasar. Namun, karena tidak ada mekanisme pengembalian atau bagi hasil, efisiensi dari sisi pengembalian investasi bagi desa menjadi sangat rendah (kontribusi PADes Rp 0).

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas dan ditinjau dari perspektif pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa kriteria efisiensi sudah cukup dipenuhi di Desa Yehembang, sementara di Desa Candikusuma efisiensi masih terbatas pada aspek administratif dan belum pada aspek pengembalian investasi desa.

C. Kecukupan (*Adequacy*)

Kriteria kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal atau seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

Desa Yehembang menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan telah berjalan dan menghasilkan panen, namun waktu panen yang baru terealisasi pada awal tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara siklus anggaran dengan kalender pertanian lokal. Hal ini mendorong pemerintah desa melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi melalui Musdes. Responsivitas pemerintah desa dalam mengubah strategi dari budidaya tanaman pangan menjadi kombinasi infrastruktur pertanian (JUT) dan diversifikasi peternakan babi menunjukkan upaya untuk meningkatkan kecukupan program dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi kendala teknis yang dihadapi.

Namun, dari sisi ketahanan pangan masyarakat, seluruh hasil panen dijual ke pasar dan tidak ada mekanisme cadangan pangan untuk masyarakat miskin/rentan. Hal ini menunjukkan bahwa program lebih berorientasi komersial daripada pemenuhan kebutuhan pangan langsung masyarakat. Program peternakan babi melalui BUMDes Abdi Luwih juga masih menghadapi kendala fluktuasi harga pasar, di mana harga jual babi hanya Rp35.000-40.000/kg dibandingkan asumsi RAB Rp50.000/kg. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan secara substantif telah disesuaikan, kecukupan program dalam memecahkan masalah ekonomi masyarakat masih terbatas.

Desa Candikusuma menunjukkan kecukupan yang lebih baik dari sisi pemberdayaan peternak. Dengan menjangkau 21 kelompok peternak dan menyalurkan 160 ekor bibit babi, program ini secara memadai menjawab kebutuhan modal awal peternak kecil. Testimoni peternak mengindikasikan bahwa bantuan bibit sangat meringankan beban ekonomi mereka di tengah mahalnnya harga bibit di pasaran. Namun, dari sisi ketahanan pangan desa secara keseluruhan, program ini belum cukup karena tidak ada mekanisme untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat rentan. Selain itu, ketiadaan kontribusi terhadap PADes menunjukkan bahwa program belum cukup untuk memperkuat kemandirian fiskal desa.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan di atas, pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di kedua desa belum sepenuhnya memenuhi kriteria kecukupan. Walaupun telah mencukupi dalam hal memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan,

program-program tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu secara signifikan mengatasi persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

D. Pemerataan (*Equity*)

Kriteria pemerataan mempunyai arti bahwa keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Pemerataan menilai distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara kelompok masyarakat. Kebijakan publik harus adil dan tidak menimbulkan ketimpangan baru. Sasaran dalam kebijakan ketahanan pangan di desa yaitu kelompok tani, peternak, dan masyarakat penerima manfaat lainnya.

Desa Yehembang menerapkan mekanisme bagi hasil 70:30 yang memberikan 70% pendapatan kepada desa dan 30% kepada pemilik/pengelola lahan. Rasio ini menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan, di mana desa memperoleh porsi jauh lebih besar dibandingkan petani pengelola. Namun, perlu dicatat bahwa pemerintah desa menyediakan seluruh input produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian) sehingga porsi 70% dapat dimaknai sebagai pengembalian modal investasi desa. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berhasil menyerap 452 OH untuk jagung dan 504 OH untuk padi, melibatkan 30-40 orang pekerja per hamparan lahan. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan kesempatan kerja bagi warga lokal.

Penentuan kelompok sasaran di Desa Yehembang ditetapkan dalam musyawarah desa yang melibatkan warga masyarakat dan tokoh masyarakat. Untuk memberikan keadilan kepada kelompok sasaran, para pekerja dipekerjakan pada lokasi pembangunan di wilayah masing-masing.

Desa Candikusuma menunjukkan pemerataan yang lebih baik dalam distribusi manfaat. Program menjangkau 21 kelompok peternak yang tersebar di empat banjar (Candikusuma, Moding, Tetelan, dan Moding Kaja). Dalam setiap kelompok, terdiri dari 3-5 orang peternak, sehingga total penerima manfaat mencapai puluhan kepala keluarga. Skema bagi hasil 80:20 yang diterapkan melalui BUMDes memberikan porsi 80% keuntungan kepada peternak dan 20% untuk BUMDes, yang menunjukkan pemerataan yang lebih berkeadilan dibandingkan Desa Yehembang. Namun, ketiadaan kontribusi terhadap PADes menunjukkan bahwa pemerataan manfaat justru mengorbankan kepentingan fiskal desa.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, kriteria pemerataan dalam kebijakan ketahanan pangan di kedua desa sudah cukup dipenuhi, meskipun dengan pola yang berbeda. Desa Yehembang lebih menekankan pemerataan melalui penyerapan tenaga kerja, sementara Desa Candikusuma lebih menekankan pemerataan melalui distribusi bantuan dan skema bagi hasil yang lebih berpihak kepada peternak.

E. Responsivitas (*Responsiveness*)

Kriteria responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan mampu menanggapi kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas berupa tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

Desa Yehembang menunjukkan responsivitas yang tinggi melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan BPD, perangkat desa, dan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Hasil evaluasi terhadap dinamika pelaksanaan program tahun 2024, termasuk kendala kesesuaian kalender tanam dengan siklus anggaran, menjadi dasar perubahan strategi pada TA 2025. Masyarakat juga dilibatkan dalam penentuan lokasi

pembangunan Jalan Usaha Tani. Pemerintah desa juga memberi respon terhadap keluhan-keluhan yang diterima, seperti penyesuaian strategi program berdasarkan evaluasi pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kelompok sasaran, disampaikan bahwa program ketahanan pangan sangat bermanfaat memberikan lapangan pekerjaan sebagai tambahan penghasilan keluarga. Kelompok sasaran juga merasa dilibatkan dalam proyek desa sehingga merasa ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa. Namun, dari sisi orientasi program, seluruh hasil panen dijual ke pasar tanpa ada alokasi untuk cadangan pangan masyarakat, yang menunjukkan bahwa responsivitas terhadap kebutuhan pangan langsung masyarakat masih rendah.

Desa Candikusuma menunjukkan responsivitas yang sangat tinggi. Pemilihan komoditas babi didasarkan pada aspirasi masyarakat dalam Musdes dan realitas bahwa sebagian besar warga sudah memiliki keahlian memelihara babi. Pemerintah desa juga merespons perubahan harga pasar dengan menyesuaikan anggaran pengadaan bibit dari Rp105.000.000,00 menjadi Rp122.500.000,00 per kelompok pada TA 2025 agar kuota bantuan tetap terpenuhi. Keterlibatan Dinas Pertanian dan Peternakan dalam pelatihan dan pendampingan teknis juga menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas peternak.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, kriteria responsivitas sudah terpenuhi dalam kebijakan ketahanan pangan di kedua desa. Kedua desa menunjukkan kemampuan untuk merespons aspirasi masyarakat melalui forum Musdes dan menyesuaikan program berdasarkan evaluasi dan masukan dari masyarakat.

F. Ketepatan (*Appropriateness*)

Kriteria ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan akar masalah yang dihadapi. Dalam proses ini, keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai, berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, serta mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Desa Yehembang menunjukkan ketepatan yang berbeda antara kedua periode. Pada TA 2024, pemilihan komoditas padi dan jagung dinilai tepat karena didukung oleh luasnya lahan persawahan dan sistem Subak yang telah mapan. Namun, ketergantungan pada siklus tanam Subak justru menjadi kendala penyerapan anggaran karena periode tanam baru dapat dilaksanakan di akhir tahun, sehingga panen baru terealisasi pada tahun berikutnya. Pada TA 2025, kebijakan dialihkan pada pembangunan Jalan Usaha Tani dan diversifikasi peternakan babi melalui BUMDes. Langkah ini dinilai lebih tepat karena mengatasi akar masalah konektivitas lahan dan membuka peluang usaha baru yang tidak tergantung pada musim tanam.

Jika ditinjau dari tujuan yang diharapkan, kebijakan ketahanan pangan di Desa Yehembang mampu memberdayakan kelompok warga marginal dengan melibatkan mereka dalam pelaksanaan pembangunan dan memberikan tambahan penghasilan. Hasil panen yang diperoleh pada awal tahun 2025 menunjukkan bahwa program budidaya secara substantif berjalan dan memberikan hasil yang dapat dikomersialkan untuk meningkatkan PADes. Namun, jika ditinjau dari dampak perubahan yang terjadi, program ini masih menghadapi tantangan, terutama pada usaha peternakan babi yang masih mengalami kerugian akibat deviasi harga pasar yang cukup signifikan.

Desa Candikusuma menunjukkan ketepatan yang tinggi dalam pemilihan komoditas. Peternakan babi dipilih karena tiga alasan fundamental: aspek sosio-kultural (masyarakat sudah

terbiasa memelihara babi), aspek kesiapan teknis (keahlian dasar sudah dimiliki), dan aspek struktur permintaan pasar lokal yang tinggi (terutama untuk upacara adat dan keagamaan). Kebijakan ini tepat karena tidak memerlukan pelatihan dasar yang mahal dan memiliki pasar yang pasti. Namun, dari sisi keberlanjutan fiskal, kebijakan ini kurang tepat karena tidak dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap PADes. Seluruh bantuan bersifat hibah tanpa mekanisme pengembalian, sehingga desa kehilangan potensi pendapatan jangka panjang.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ketahanan pangan di Desa Candikusuma belum sepenuhnya memenuhi kriteria ketepatan dari sisi keberlanjutan fiskal, meskipun tepat dari sisi pemilihan komoditas.

Analisis Dampak Kebijakan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Teori Empowerment Julian Rappaport

Pemberdayaan masyarakat berdasarkan Teori Empowerment oleh Julian Rappaport (1980) merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian kebijakan publik dan pembangunan masyarakat. Rappaport memaknai pemberdayaan sebagai proses sosial yang memungkinkan individu dan komunitas meningkatkan kemampuan serta kontrolnya terhadap keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kehidupan mereka. Rappaport (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses di mana orang, organisasi, dan komunitas memperoleh kendali atas kehidupan mereka.

Kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan perlu dievaluasi dengan melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat, terutama kelompok yang kurang berdaya, dalam seluruh tahapan kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi tersebut tidak hanya bersifat administratif atau formal, tetapi juga harus mencerminkan adanya ruang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan Teori Empowerment Rappaport, analisis pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di kedua desa dilakukan menggunakan lima indikator pemberdayaan, yaitu kontrol terhadap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, penguatan kapasitas masyarakat, dan efikasi kolektif.

1. Kontrol terhadap Pengambilan Keputusan (*Control over Decisions*)

Kontrol terhadap pengambilan keputusan mengukur keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penentuan program pembangunan di tingkat lokal. Rappaport menekankan bahwa pemberdayaan terjadi ketika masyarakat memiliki kontrol dan dominasi atas kehidupan mereka.

Desa Yehembang menunjukkan adanya ruang partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan BPD, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan evaluasi terhadap program yang berjalan. Hal ini terbukti dari perubahan strategi TA 2025 yang merupakan hasil evaluasi bersama atas dinamika pelaksanaan program TA 2024, termasuk kendala kesesuaian kalender tanam dengan siklus anggaran. Namun, kontrol masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas pada tingkat perencanaan, sementara eksekusi teknis dan pengelolaan hasil panen sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa. Skema bagi hasil 70:30 juga menunjukkan bahwa kontrol atas distribusi manfaat lebih besar di tangan pemerintah desa dibandingkan petani pengelola.

Desa Candikusuma menunjukkan kontrol masyarakat yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Pemilihan komoditas babi murni berasal dari aspirasi masyarakat dalam Musdes, bukan keputusan sepihak pemerintah desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam penentuan kelompok penerima manfaat dan syarat kepesertaan, termasuk kewajiban memiliki kandang layak. Namun, kontrol masyarakat dalam pengelolaan pasca-panen sebagian dialihkan kepada BUMDes melalui skema kemitraan 80:20. Meskipun demikian, peternak tetap memiliki otonomi dalam pemeliharaan harian ternak.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, kontrol masyarakat terhadap pengambilan keputusan di kedua desa sudah cukup terpenuhi, dengan tingkat kontrol yang lebih tinggi di Desa Candikusuma dibandingkan Desa Yehembang.

2. Partisipasi Masyarakat (*Meaningful Participation*)

Partisipasi masyarakat tercermin dari keikutsertaan aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Rappaport (1981) menekankan bahwa pemberdayaan melibatkan partisipasi demokratis dalam kehidupan komunitas melalui struktur mediasi seperti sekolah, lingkungan, gereja, dan organisasi sukarela lainnya.

Desa Yehembang menerapkan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang melibatkan 30-40 orang pekerja per hamparan lahan, dengan total 452 OH untuk jagung dan 504 OH untuk padi. Partisipasi ini tidak hanya bersifat tenaga kerja tetapi juga melibatkan kelompok tani dalam pengelolaan lahan dan pemeliharaan tanaman. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengawasan program masih terbatas, mengingat pengelolaan aset modal (seperti mesin pompa air) sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah desa.

Desa Candikusuma menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan terstruktur. Program melibatkan 21 kelompok peternak yang tersebar di empat banjar. Setiap kelompok terdiri dari 3-5 orang peternak yang secara kolektif mengelola bibit babi yang diterima. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses seleksi dan verifikasi kelayakan kandang. Partisipasi dalam pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal kelompok dan koordinasi dengan BUMDes.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, partisipasi masyarakat di kedua desa sudah cukup terpenuhi, dengan tingkat partisipasi yang lebih terstruktur di Desa Candikusuma dibandingkan Desa Yehembang.

3. Akses terhadap Sumber Daya (*Access to Resources*)

Akses terhadap sumber daya mencakup akses terhadap dana, informasi, dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Rappaport mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses di mana orang yang kekurangan akses terhadap sumber daya memperoleh akses dan kontrol yang lebih besar atas sumber daya tersebut.

Desa Yehembang memberikan akses terhadap sumber daya produksi berupa bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian kepada kelompok tani. Namun, akses terhadap aset modal (mesin pompa air, selang) tetap dikendalikan oleh desa untuk mencegah privatisasi. Akses terhadap informasi program dilakukan melalui sosialisasi dan forum Musdes. Namun, akses terhadap pasar masih terbatas karena seluruh hasil panen dijual ke saudagar/tengkulak.

Desa Candikusuma memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya. Peternak menerima bibit babi secara cuma-cuma, yang sangat meringankan beban modal awal. Akses terhadap informasi dan pelatihan difasilitasi melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan. Akses terhadap pasar dipastikan melalui kemitraan dengan BUMDes yang

menjamin serapan hasil panen. Namun, akses terhadap sumber daya masih bersifat hibah dan belum menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, akses terhadap sumber daya di kedua desa sudah cukup terpenuhi, dengan akses yang lebih luas di Desa Candikusuma dalam hal bantuan modal, namun akses yang lebih berkelanjutan di Desa Yehembang melalui mekanisme bagi hasil.

4. Penguatan Kapasitas Masyarakat (*Capacity Building*)

Penguatan kapasitas masyarakat ditunjukkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kegiatan pembangunan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok melalui penguatan kapasitas, termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka.

Desa Yehembang melakukan penguatan kapasitas melalui pendampingan teknis dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jembrana. Petugas dinas secara berkala melakukan penyuluhan dan pengawasan mutu tanaman padi-jagung. Namun, penguatan kapasitas masih bersifat teknis-operasional dan belum mencakup aspek manajerial atau kewirausahaan.

Desa Candikusuma menunjukkan penguatan kapasitas yang lebih komprehensif. Selain pendampingan teknis dari Dinas Pertanian dan Peternakan, pengurus BUMDes juga diberikan pelatihan khusus untuk mengenali gejala klinis penyakit babi dan penanganan darurat. Hal ini menciptakan kemandirian di tingkat desa dalam menangani masalah kesehatan ternak tanpa harus selalu bergantung pada petugas kabupaten. Pelatihan ini secara signifikan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola program peternakan.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, penguatan kapasitas masyarakat di kedua desa sudah cukup terpenuhi, dengan penguatan kapasitas yang lebih komprehensif di Desa Candikusuma dibandingkan Desa Yehembang.

5. Efikasi Kolektif (*Self & Collective Efficacy*)

Efikasi kolektif adalah keyakinan bersama masyarakat atas kemampuannya dalam mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan. Rappaport (1987) menekankan bahwa pemberdayaan melibatkan penguatan rasa percaya diri dan tanggung jawab kolektif masyarakat.

Desa Yehembang menunjukkan efikasi kolektif yang terus berkembang. Masyarakat petani memiliki keyakinan atas kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun melalui sistem Subak. Meskipun terdapat kendala kesesuaian kalender tanam dengan siklus anggaran pada tahun 2024, hasil panen yang diperoleh pada awal tahun 2025 menunjukkan bahwa program secara substantif berhasil dan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keberlanjutan program. Peralihan ke program peternakan babi melalui BUMDes juga menunjukkan adaptasi dan keyakinan kolektif masyarakat dalam mengembangkan usaha baru, meskipun masih menghadapi tantangan fluktuasi harga pasar.

Desa Candikusuma menunjukkan efikasi kolektif yang lebih kuat. Masyarakat telah memiliki pengalaman dan keahlian dalam memelihara babi secara turun-temurun. Hal ini menciptakan keyakinan kolektif bahwa program akan berhasil. Skema kemitraan 80:20 juga memperkuat efikasi kolektif karena peternak mendapatkan porsi keuntungan terbesar (80%), sehingga termotivasi untuk menjaga produktivitas ternak. Namun, ketergantungan pada

bantuan bibit dari desa dapat melemahkan efikasi kolektif dalam jangka panjang jika tidak ada mekanisme untuk memutus siklus ketergantungan.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas, efikasi kolektif di kedua desa sudah cukup terpenuhi, dengan efikasi kolektif yang lebih kuat di Desa Candikusuma karena adanya pengalaman dan keahlian yang telah dimiliki masyarakat secara turun-temurun.

Faktor Penghambat dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan

Evaluasi kebijakan publik tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan dan dampak yang dihasilkan, tetapi juga pada identifikasi kendala dan hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahyudi (2021:73), evaluasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk mengukur dan menganalisis hasil implementasi kebijakan agar dapat diketahui efektivitas dan efisiensinya dalam menjawab permasalahan publik, sekaligus menemukan solusi dan alternatif kebijakan yang lebih tepat di masa mendatang. Dalam konteks kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Kabupaten Jembrana, identifikasi faktor penghambat menjadi sangat penting untuk memahami mengapa kebijakan yang telah dirancang dengan baik masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat tiga kelompok faktor penghambat utama yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Desa Yehembang dan Desa Candikusuma, yaitu faktor regulasi dan teknis administratif, faktor infrastruktur dan sumber daya alam, serta faktor ekonomi dan operasional usaha.

A. Pergeseran Kebijakan Regulasi dan Penganggaran Tahun 2026: Pembentukan Kopdes dan Penghentian Program Ketahanan Pangan Desa

Tantangan struktural terbesar dan paling krusial yang ditemui dalam penelitian ini adalah adanya perubahan arah kebijakan penganggaran dari Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2026. Fokus pengalokasian Dana Desa yang dialihkan secara signifikan untuk pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) berimplikasi langsung pada dihilangkannya kewajiban pengalokasian Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLT Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jembrana, dikonfirmasi bahwa perubahan regulasi ini memicu penghentian penganggaran program ketahanan pangan secara masif di tingkat desa:

"Pada tahun 2026 ini tidak ada lagi batasan atau kewajiban persentase terkait alokasi Dana Desa untuk program ketahanan pangan karena fokus regulasi pusat dialihkan sepenuhnya untuk mendukung program Koperasi Desa (Kopdes). Implikasinya, hampir semua desa di Kabupaten Jembrana pada tahun 2026 ini akhirnya tidak menganggarkan sama sekali untuk kebijakan ketahanan pangan." (Hasil Wawancara dengan PLT Kabid Pemerintahan Desa DPMD Jembrana, Tahun 2026)

Di Desa Yehembang, penghentian alokasi ini memaksa pemerintah desa untuk menyetop program ketahanan pangan yang sebelumnya telah berjalan melalui skema penyertaan modal BUMDes Abdi Luwih maupun pembangunan jalan usaha tani. Hal ini ditegaskan oleh Perbekel dan Sekretaris Desa Yehembang:

"Untuk tahun 2026 ini, kami terpaksa tidak menganggarkan untuk program ketahanan pangan. Selain karena instruksi fokus ke Kopdes, kami di desa juga belum memiliki gambaran atau skema yang jelas mengenai bagaimana kedudukan antara BUMDes dan Kopdes ini

nantinya agar tidak saling tumpang tindih dalam mengelola unit usaha desa." (Hasil Wawancara dengan Perbekel Yehembang, Tahun 2026)

Kondisi tersebut dipertegas oleh Sekretaris Desa Yehembang yang menyatakan bahwa peniadaan anggaran ini berdampak langsung pada penghentian operasional kebijakan:

"Untuk tahun ini, kami terpaksa tidak menjalankan kebijakan ketahanan pangan sama sekali karena anggaran Dana Desa fokus dialokasikan ke program Kopdes sesuai arahan." (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Yehembang, Tahun 2026)

Kondisi serupa dialami oleh Desa Candikusuma. Pemerintah Desa Candikusuma mengonfirmasi peniadaan alokasi program untuk tahun berjalan:

"Tahun ini kami tidak menganggarkan lagi untuk program ketahanan pangan Dana Desa." (Hasil Wawancara dengan Perbekel Candikusuma, Tahun 2026)

Peniadaan alokasi anggaran ini berdampak sistemik terhadap rencana strategis pengembangan usaha yang telah disusun oleh BUMDesa di Candikusuma. Rencana hilirisasi peternakan babi yang diplot untuk menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal terpaksa mangkrak dan ditunda. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur BUMDes Candikusuma:

"Rencana kami untuk membangun Rumah Jagal Babi sebagai bentuk hilirisasi dari program peternakan babi kelompok terpaksa ditunda total. Hal ini terjadi karena tidak adanya alokasi anggaran, baik yang bersumber dari kebijakan ketahanan pangan maupun dari skema penyertaan modal desa ke BUMDes pada tahun ini." (Hasil Wawancara dengan Direktur BUMDes Candikusuma, Tahun 2026)

Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan di tingkat desa sangat rentan terhadap policy volatility (volatilitas kebijakan) di tingkat atas. Ketika regulasi pusat tidak menetapkan mandatory spending yang berkelanjutan dan secara mendadak mengalihkan fokus penganggaran ke lembaga baru (Kopdes), pilar ketahanan pangan desa yang baru saja terbangun menjadi tidak berkelanjutan (*unsustainable*) dan kehilangan kepastian pendanaan.

B. Faktor Infrastruktur dan Kondisi Sumber Daya Alam di Desa Yehembang

Faktor penghambat pada bidang pertanian, khususnya di Desa Yehembang yang memengaruhi produktivitas sektor pertanian tanaman pangan yaitu kondisi kesuburan tanah dan keterbatasan infrastruktur jalan usaha tani. Faktor kesuburan tanah yang mempengaruhi hasil panen padi dan jagung di bawah rata-rata menjadi kendala serius bagi optimalisasi produksi pangan. Meskipun Desa Yehembang memiliki bentangan lahan persawahan yang relatif luas, kondisi biofisik tanah di beberapa area menunjukkan produktivitas yang tidak merata. Hal ini tercermin dari evaluasi program tahun 2024 yang menunjukkan bahwa hasil panen padi dan jagung masih berada di bawah target yang diharapkan. Sebagaimana diakui oleh Sekretaris Desa Yehembang:

"Evaluasi program ketahanan pangan 2024 menunjukkan hasil panen padi dan jagung yang kurang optimal. Atas dasar tersebut, pada tahun 2025 pemerintah desa Yehembang mengalokasikan penyertaan modal melalui BUMDes Abdi Luwih untuk program pengadaan bibit babi sebagai bentuk diferensiasi strategi ketahanan pangan berbasis potensi lokal." (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Yehembang, Tahun 2026)

Rendahnya produktivitas lahan pertanian ini disebabkan oleh kombinasi faktor, antara lain tingkat kesuburan tanah yang bervariasi serta pola tanam yang masih bergantung pada siklus musim hujan. Kondisi ini diperparah oleh sistem pengairan yang belum sepenuhnya

optimal, sehingga pada musim kemarau sebagian lahan mengalami kekeringan yang berdampak pada penurunan hasil panen.

Kedua, keterbatasan infrastruktur jalan usaha tani (JUT) yang belum memadai menjadi hambatan signifikan bagi efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian di Desa Yehembang. Masalah utama yang dihadapi di lapangan adalah masih banyaknya bentangan lahan persawahan—khususnya lahan-lahan yang berukuran luas—yang belum terjangkau oleh akses jalan usaha tani sama sekali. Absennya akses jalan ini menyulitkan para petani dalam mengangkut sarana produksi maupun memobilisasi hasil panen secara efisien. Kondisi riil ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani lokal Desa Yehembang:

"Masalah utama kami di sini adalah masih banyak lahan persawahan, terutama petakan-petakan yang luas, sama sekali belum punya akses jalan usaha tani. Jadi kalau pas panen, kami sangat kesusahan mengangkut hasilnya dan terpaksa harus memikulnya secara manual melalui pematang sawah." (Hasil Wawancara dengan Petani Desa Yehembang, Tahun 2026)

Ketiadaan akses jalan langsung yang memaksa pengangkutan secara manual melintasi pematang sawah tersebut memperlambat proses evakuasi hasil panen dan meningkatkan risiko penurunan mutu komoditas pangan sebelum sampai di pasar. Keterbatasan aksesibilitas ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian yang merata masih memerlukan penangan dan komitmen perbaikan secara berkelanjutan agar efisiensi rantai pasok serta mobilitas panen warga dapat berjalan lebih optimal.

C. Faktor Ekonomi dan Operasional Usaha Peternakan Babi (Desa Yehembang dan Desa Candikusuma)

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai dinamika implementasi program peternakan babi, tantangan dan faktor penghambat utama dari pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan hewani berpusat pada ketidakpastian kondisi pasar, khususnya fluktuasi harga jual ternak yang sulit diprediksi di tingkat lokal. Ketidakstabilan harga pasar ini secara langsung mengancam keberlanjutan unit usaha ekonomi dan skema investasi yang dijalankan oleh desa maupun BUMDesa. Kondisi ini dipertegas oleh Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Jembrana yang mengidentifikasi dua variabel utama penyebab rentannya usaha peternakan babi di tingkat desa:

"Faktor penghambat secara umum untuk usaha komoditas babi di desa-desa itu terletak pada harga jual babi di pasaran yang sangat tidak menentu dan sulit diprediksi. Di sisi lain, pembengkakan biaya operasional tidak bisa dihindari karena harga pakan olahan pabrikan yang relatif sangat tinggi. Ketimpangan antara harga jual yang fluktuatif dan harga pakan yang mahal inilah yang menjadi beban berat bagi keberlanjutan program peternakan desa." (Hasil Wawancara dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Jembrana, Tahun 2026)

Secara operasional di lapangan, hambatan ekonomi yang dialami oleh BUMDes Abdi Luwih di Desa Yehembang maupun mitra kelompok peternak di Desa Candikusuma dipicu oleh deviasi dan volatilitas harga jual babi di pasar. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, deviasi harga terjadi karena perencanaan awal dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) menetapkan patokan harga jual sebesar Rp50.000,00/kg, sementara realisasi harga transaksi di tingkat tengkulak berada pada kisaran Rp35.000,00 hingga Rp40.000,00/kg. Ketimpangan harga sebesar 20–30% dari kalkulasi awal ini secara otomatis menekan margin keuntungan bersih BUMDesa. Dalam skema bagi hasil 60:40 di Desa Yehembang maupun 80:20 di Desa Candikusuma, penurunan harga jual tersebut menyebabkan porsi pendapatan yang diterima

BUMDesa tidak cukup optimal untuk mengembalikan modal investasi awal dan menutup seluruh biaya operasional.

Masalah fluktuasi harga tersebut diperparah oleh tingginya harga pakan olahan komersial/pabrikasi yang menjadi komponen biaya variabel terbesar sekaligus penyerap porsi anggaran paling dominan. Berdasarkan struktur penganggaran operasional BUM Desa Karya Bhakti Desa Candikusuma, alokasi biaya pakan komersial selama 4 bulan pemeliharaan (Pakan Awal hingga Bulan ke-4) mencapai Rp195.000.000,00 atau sekitar 52,36% dari total porsi anggaran penyertaan modal sebesar Rp372.440.000,00. Tingginya biaya pakan pabrikasi ini menuntut adanya penciptaan pakan alternatif berbasis potensi lokal untuk menekan beban produksi, sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMDes Candikusuma:

"Harga pakan konsentrat saat ini cukup tinggi di pasaran. Oleh karena itu, untuk menekan biaya operasional dan meraih keuntungan yang lebih banyak, perlu memberikan pakan tambahan dari olahan bahan-bahan alami seperti gedebog pisang maupun umbi-umbian." (Hasil Wawancara dengan Direktur BUMDes Candikusuma, Tahun 2026)

Ketergantungan yang tinggi pada pakan pabrikasi tanpa diimbangi oleh pengolahan pakan alami secara konsisten menyebabkan usaha peternakan babi sangat rentan terhadap gejolak kenaikan harga pakan nasional. Ketika harga jual babi melandai di bawah proyeksi RAB sementara harga pakan relatif tinggi, margin profitabilitas usaha tergerus secara signifikan tanpa adanya daya tawar (*bargaining power*) dari pihak pengelola desa untuk menekan biaya produksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Kabupaten Jember, khususnya di Desa Yehembang dan Desa Candikusuma, secara umum telah berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Berdasarkan model evaluasi kebijakan William N. Dunn, implementasi kebijakan telah menunjukkan efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yang cukup baik dalam mendukung pengembangan usaha ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun belum seluruh desa mampu menjadikan program tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pendampingan, kemampuan manajerial yang belum merata, serta terbatasnya akses pemasaran hasil produksi. Berdasarkan teori pemberdayaan Julian Rappaport, program ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat, kapasitas pengelolaan usaha, akses terhadap sumber daya produktif, serta memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa, namun pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar mampu mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat pembinaan dan pendampingan, pemerintah desa meningkatkan tata kelola BUMDes dan perencanaan partisipatif, masyarakat lebih aktif dalam mengembangkan usaha ketahanan pangan, serta penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa.

REFERENSI

- Astuti, R. D. (2021). *Konsep dasar kebijakan publik dalam tata kelola pemerintahan*. Penerbit A.
- Alfan, M., & Yuliana, L. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan ekonomi di masa pandemi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 123–135.
- Badan Ketahanan Pangan [BKP]. (2022). Pedoman strategi ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian RI.
- Badan Pangan Nasional [Bapanas]. (2023). Laporan kinerja tahun 2023. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pangan Nasional [Bapanas]. (2024). Laporan ketahanan pangan Indonesia 2024. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana. (2024). Kabupaten Jembrana dalam angka 2024. BPS Kabupaten Jembrana.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2024). Data realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) semester I 2024. Kementerian Keuangan RI.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Dukcapil Provinsi Bali. (2023). Data alokasi dan realisasi dana desa Provinsi Bali tahun 2023
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Dukcapil Provinsi Bali. (2024). Data alokasi dan realisasi dana desa Provinsi Bali tahun 2024
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-PPA-PPKB Kabupaten Jembrana (2025). Data Realisasi Anggaran dan Kontribusi Terhadap PADes tahun 2025
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Fajar, A., & Puspasari, R. (2023). Efektivitas kebijakan dana desa dalam mendukung ketahanan pangan nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 210–225.
- Fitriani, A. (2022). Evaluasi kebijakan publik: Teori dan aplikasi. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 8(1), 40–55.
- Food and Agriculture Organization [FAO]. (2023). The state of food security and nutrition in the world (SOFI) 2023. FAO.
- Food and Agriculture Organization [FAO]. (2024). The state of food security and nutrition in the world (SOFI) 2024. FAO.
- Handayani, S. (2024). *Evidence-Based Policy dan Good Governance dalam Administrasi Publik Modern*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, R., & Setiawan, A. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(2), 89–104.
- Huda, N. (2022). Menciptakan nilai publik (public value) melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 18(2), 50–65.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 227.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244.
- Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015, Nomor 57.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI] Daring. (2024). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kementerian Desa dan Transmigrasi, P. D. T. (2023). *Laporan Realisasi dan Capaian Program Dana Desa Tahun 2022*. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan realisasi dana desa tahun 2022. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota keuangan dan APBN tahun 2024. Kementerian Keuangan RI.
- Lestari, E., & Mahardika, D. (2022). Evaluasi kebijakan pembangunan desa berbasis ketahanan pangan dan lingkungan di Indonesia Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Desa*, 10(1), 77–92.
- Lestari, P., & Rahman, A. (2022). Ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di pedesaan. *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, 9(2), 60–75.
- Marlina, D., & Santoso, B. (2023). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pertanian berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(2), 145–160.
- Mahendra, D. (2023). Prinsip-prinsip good governance dalam evaluasi kebijakan publik. *Jurnal Governance*, 13(1), 85–100.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S., & Rahayu, D. (2023). Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pemanfaatan dana desa di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(3), 230–245.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, A., & Purnama, L. (2024). Good governance dalam pengelolaan dana desa untuk program ketahanan pangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 33–48.
- Prasetyo, A. (2021). Evaluasi kebijakan dana desa dalam peningkatan kemandirian pangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(2), 112–128.
- Purnamasari, I. (2022). Proses dan aktor dalam formulasi kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(2), 85–100.
- Rahman, H. (2020). Tujuan dan metode evaluasi kebijakan publik. *Jurnal Evaluasi Program dan Kebijakan*, 6(1), 70–85.
- Rahmawati, T. (2022). Dimensi nilai dan ideologi dalam kebijakan publik. *Jurnal Filsafat dan Teori Sosial*, 14(2), 60–78.

- Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. *American Journal of Community Psychology*.
- Rappaport, J. (1987). *Studies in Empowerment: Steps Toward Understanding and Action*. Haworth Press.
- Sari, M. (2023). *Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Praktik*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sulastri, N. L., & Wibawa, P. A. (2024). Evaluasi program ketahanan pangan berbasis masyarakat di Kabupaten Gianyar, Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 14(1), 155–170.
- The Economist Intelligence Unit. (2023). Global food security index (GFSI) 2023. The Economist.
- Wahyudi, B. (2021). *Evaluasi kebijakan publik: Pendekatan teoritis dan praktis*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Wahyudi, B. (2023). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Penerbit Kencana.
- Wibisono, D., & Dewi, R. (2022). Kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam implementasi program ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Governansi*, 8(2), 98–113.
- World Food Programme [WFP]. (2024). *Laporan ketahanan pangan global 2024*. WFP.